

**ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
TERHADAP HUKUM KLONING PADA MANUSIA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:  
SAIFUL AZIZ, S.H.  
18203010146**

**PEMBIMBING:  
DR. ALI SODIQIN, M.AG.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Pada tahun 2000 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang kloning. Fatwa tersebut berisi tentang kebolehan menggunakan teknologi kloning untuk hewan dan tumbuhan, serta larangan melakukan kloning manusia dengan anggapan bahwa mafsadat yang dapat ditimbulkan dari praktik ini tidaklah sedikit. Namun metode tersebut menjadi kontradiksi ketika dipertemukan dengan kemaslahatan yang akan diperoleh dengan teknologi ini, di antaranya adalah kloning dapat menjadi solusi bagi pasangan penyandang infertilitas, *genetic research*, transplantasi organ tubuh manusia, mengembangkan serta meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan adanya sisi maslahat yang begitu banyak, eksistensi fatwa MUI terkait dengan kloning manusia seakan menyiratkan kemunduran hukum dan tidak relevan dengan arus transformasi sosial budaya saat ini. Sehingga ukuran apa yang digunakan oleh MUI dalam menyimpulkan sisi maslahat dan madarat dari kloning ini dan bagaimana cara mengukurnya perlu dianalisis agar fatwa yang dikeluarkannya semakin objektif dan ilmiah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu menganalisis metode yang digunakan oleh MUI dalam menentukan ukuran maslahat dan madarat dari teknologi kloning, sedangkan data primernya yaitu fatwa MUI nomor 3/MUNAS VI/MUI/2000 tentang kloning. Adapun sumber data sekunder adalah beberapa kepustakaan yang relevan dengan tesis ini. Sedangkan teknik pengumpulan data penyusun menggunakan metode dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan metode dan dasar hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa kloning telah sesuai dengan pedoman dan prosedur penetapan Fatwa MUI. Penetapan fatwa ini merupakan buah dari perkembangan teknologi rekayasa genetika di era modern yang berdampak pada hilangnya *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dari syariat perkawinan, serta respon Majelis Ulama Indonesia terhadap perkembangan teknologi tersebut. Dalam melakukan *istinbāḥ* hukum MUI melakukan ijtihad *jamā'i* (kolektif) dengan menggunakan penalaran *istiṣlāhi* dengan metode *sad az-zarī'ah* dan kaidah fikih dalam menetapkan fatwa kloning. Validitas fatwa MUI tentang kloning dapat diukur dan dipertimbangkan menggunakan teori maslahat dan madarat berdasarkan hakikat tujuan penurunan syariat dalam penciptaan serta penjagaannya (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yang terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *darūriyyāt*, *hājiyyāt* dan *tahsīniyyāt*. Dengan demikian, keputusan MUI dalam mengharamkan praktek kloning manusia telah tepat disebabkan kemadaratan yang ditemukan dalam penerapan teknologi ini lebih dominan jika dibandingkan dengan kemaslahatannya.

**Kata Kunci:** Majelis Ulama Indonesia, kloning, *maqāṣid asy-syarī'ah*.

## ملخص

في عام ٢٠٠٠، أصدر مجلس العلماء الإندونيسي فتوى الاستنساخ. تضمنت الفتوى جواز استخدام تقنية الاستنساخ للحيوانات والنباتات، وكذلك تحريم استنساخ البشر على افتراض أن المفسدات التي تمكن أن تنتج هذا الاستنساخ ليست قليلة. ومع ذلك، تصبح هذه الطريقة متناقضة عندما تقابل الفوائد التي سيتم الحصول عليها من هذه التقنية، بما في ذلك الاستنساخ يمكن أن يكون حلاً للأزواج الذين يعانون من العقم، والبحوث الجينية، وزرع الأعضاء البشرية، وتطوير وتحسين نوعية حياة الإنسان. نظراً إلى العديد من الفوائد، يبدو أن وجود فتوى مجلس العلماء الإندونيسي المتعلقة باستنساخ البشر يعني انتكاسة قانونية ولا علاقة لها بالتيار الحالي للتحوّل الاجتماعي والثقافي. لذا ما هو المقياس الذي يستخدمه مجلس العلماء الإندونيسي في إثبات مصلح ومضرات الاستنساخ وكيفية قياسها يحتاج إلى تحليل حتى تكون الفتوى الصادرة أكثر موضوعية وعلمية.

نوع هذا البحث هو البحوث المكتبية. وطريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي تحليلي وصفي، أي تحليل الأساليب المستخدمة من قبل مجلس العلماء الإندونيسي في تحديد حجم مصلح ومضرات تقنية الاستنساخ. وأما البيانات الأولية فهي فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 3 / 2000 / MUNAS VI عن الاستنساخ. وأما البيانات الثانوية هي عدة أدبيات ذات صلة بهذه الأطروحة. بينما تقنيات جمع البيانات فاستخدم الكاتب طريقة التوثيق.

تظهر نتائج هذا البحث أن الطريقة والأساس القانوني الذي يستخدمه مجلس العلماء الإندونيسي في إصدار فتوى الاستنساخ يتوافق مع ضوابط وإجراءات إصدار فتوى مجلس العلماء الإندونيسي. إن تحديد هذه الفتوى هو أثر تطور تكنولوجيا الهندسة الوراثية في العصر الحديث مما أثر إلى إلغاء مقاصد الشريعة من شريعة الزواج، وكذلك استجابة مجلس العلماء الإندونيسي على تطوير هذه التكنولوجيا. في استنباط هذا الحكم، نفذ مجلس العلماء الإندونيسي الاجتهاد الجماعي باستخدام المنطق الاستدلالي مع طريقة سد الذريعة والقواعد الفقهية في تحديد فتوى الاستنساخ. يمكن قياس صحة فتوى مجلس العلماء الإندونيسي عن الاستنساخ والنظر فيها باستخدام نظرية المصلحة والمضرة القائمة على طبيعة الغرض من اشتقاق الشريعة في إنشائها وصيانتها (المقاصد الشريعة) والتي تنقسم إلى ثلاثة مستويات، هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وبالتالي، فإن قرار مجلس العلماء الإندونيسي في تحريم الاستنساخ البشري كان صحيحاً لأن المضرات الموجودة في تطبيق هذه التكنولوجيا هي المسيطرة أكثر من مصلحتها.

**الكلمات المفتاحية:** مجلس العلماء الإندونيسي، الاستنساخ، مقاصد الشريعة.

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Aziz, S.H.  
NIM : 18203010146  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



**Saiful Aziz, S.H.**

NIM. 18203010146

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Saiful Aziz, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Saiful Aziz, S.H.

NIM : 18203010146

Judul : “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
Terhadap Hukum Kloning Pada Manusia”

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Agustus 2021  
9 Muharram 1442  
Pembimbing,



Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
NIP. 197009121998031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1173/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP HUKUM KLONGING PADA MANUSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAIFUL AZIZ, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010146  
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 61c3d61ddd3ca



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 61c2ffb5dfbe0



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.

SIGNED

Valid ID: 61c3aa95a220e



Yogyakarta, 17 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 61c40e94ebc92

## MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas makhluk yang telah Kami ciptakan.”*

- QS. Al-Isrā' (17): 70 -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Emak dan Abah (*rahimahullah*) telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Saya berjanji tidak akan membiarkan semua pengorbanan itu sia-sia. Saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam setiap kepercayaan yang diberikan. Pencapaian ini merupakan persembahan istimewa saya untuk Emak dan Abah. Kepada istri tercinta, terima kasih atas dukungan, perhatian, kebaikan, dan kebijaksanaan. Terima kasih telah bersedia berjuang bersama mengukir masa depan.





## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ث	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍark	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
فا	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*  
 علة ditulis 'illah

## III. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب      ditulis      *Muqāranah al-mazāhib*

#### IV. Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis i
—	fathah	ditulis a
—	ḍammah	ditulis u

#### V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif      ditulis *ā*  
استحسان      ditulis *Istihsān*
2. Fathah + ya' mati      ditulis *ā*  
أنثى      ditulis *Unṣā*
3. Kasrah + ya' mati      ditulis *ī*  
علواني      ditulis *'Alwānī*
4. Ḍammah + wawu mati      ditulis *ū*  
علوم      ditulis *'Ulūm*

## VI. Vokal Rangkap

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Fathah + ya' mati  | ditulis ai              |
| غيرهم                 | ditulis <i>Gairihim</i> |
| 2. Fathah + wawu mati | ditulis au              |
| قول                   | ditulis <i>Qaul</i>     |

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

- |           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أأنتم     | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أأعدت     | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لإن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

*Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*

(el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء            ditulis            *an-Nisā'*

### **IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي            ditulis            *Ahl ar-Ra'yi*

أهل السنة            ditulis            *Ahl as-Sunnah*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *subhānahu wa ta'ālā* Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk tesis ini dengan baik.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangannya dalam menegakkan *Dīnullah* di muka bumi ini. Penyusunan tesis ini aalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar master dalam program studi Hukum Islam, maka penyusun menyusun tesis ini dengan judul: “*Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Kloning Pada Manusia*”.

Dalam penulisan tesis ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada:

1. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penyusun, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Para dosen dan seluruh karyawan/staf pegawai Magister Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga atas bantuan yang diberikan selama penyusun mengikuti studi.

3. Pada teman-teman satu Angkatan senasip dan sepejuangan di Magister Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu.
4. Secara khusus penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta yang senantiasa mendampingi Nailia Maghfiroh, S.Ag., Emak yang doanya selalu mengalir Hj. Kuraesin, S.Pd., almarhum Abah yang teladannya selalu menginspirasi H. Sahrani, S.Pd. (*rahimahullah*), Aa' Taufiqurrohman, S.Pd. dan Teteh Fatimatuzzahroh, S.Pd. yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Akhirnya hanya kepada Allah *subhānahu wa ta'ālā* kita kembalikan semua urusan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah *subhānahu wa ta'ālā* meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Agustus 2021

Penyusun,



Saiful Aziz  
NIM. 18203010146

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ملخص.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teoritik .....	19
G. Metodologi Penelitian .....	23
H. Sistematika Penulisan .....	27



<b>BAB II KLONING DALAM KETENTUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>30</b>
A. Pengertian Kloning .....	30
B. Kloning dalam Perspektif Hukum Positif .....	36
C. Kloning dalam Perspektif Hukum Islam.....	42
D. Fatwa-Fatwa tentang Kloning .....	46
<b>BAB III ALASAN LAHIRNYA FATWA MUI NO. 3/MUNAS VI/MUI/2000 DAN METODE IJTIHADNYA .....</b>	<b>63</b>
A. Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia .....	63
B. Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia .....	65
C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Kloning.....	68
<b>BAB IV ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP HUKUM KLONING PADA MANUSIA.....</b>	<b>75</b>
A. Analisis Faktor Kelahiran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Kloning.....	75
B. Analisis Dasar Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Kloning.....	78
C. Analisis Ketepatan Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Menetapkan Fatwa Kloning .....	85
D. Validitas Maslahat dan Madarat yang Dirumuskan oleh MUI dalam Menetapkan Fatwa Kloning .....	88

BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	109



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemetaan Fatwa Individu Hukum Kloning Manusia.....	61
Tabel 2.2 Pemetaan Fatwa Lembaga Hukum Kloning Manusia.....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupannya, manusia diberi kemuliaan untuk berkuasa di muka bumi dengan mendapatkan kehendak bebas dalam memilih, menentukan, dan bertindak. Walaupun demikian, manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Ia selalu menginginkan kesempurnaan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan rekayasa genetika. Di antara rekayasa genetika yang paling populer saat ini adalah kloning embrio manusia yang dapat merekayasa gen manusia menjadi identik dan unggul sebagaimana yang diinginkan.

Dalam ilmu Bioteknologi Kedokteran Modern, kloning embrio pada awalnya hanyalah digunakan pada tanaman saja yang dilakukan melalui proses reproduksi vegetatif atau pembiakan tanpa perkawinan, sebagaimana proses stek atau cangkok dilakukan. Namun saat ini, rekayasa genetika tersebut berkembang dan dapat digunakan untuk manusia.<sup>1</sup>

Hanya dengan mengambil *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) dari manusia yang hendak dikloning, seorang wanita dapat memiliki anak tanpa melalui proses perkawinan dengan pria. Cara ini tentu mempermudah manusia untuk melakukan

---

<sup>1</sup> Rael, *Yes to Human Cloning* (Vaduz: The Raelian Foundation, 2001), hlm. 58-60.

reproduksi secara aseksual.<sup>2</sup> Dengan demikian, harapan untuk mendapatkan keturunan berkualitas akan lebih mudah diwujudkan.

Penerapan teknik kloning ini telah banyak diterapkan di beberapa negara maju, seperti Cina, Amerika, Singapura, Jepang, Australia, dan Timur Tengah. Robert Brig dan Thomas King merupakan ilmuwan pertama yang melakukan teknik kloning ini, mereka melakukan praktik kloning terhadap sel cebong. Selain itu, dr. Gordon yang berasal dari Inggris pun berhasil melakukan manipulasi pada telur-telur katak di tahun 1961, sehingga telur-telur tersebut tumbuh menjadi kecebong yang identik. dr. Jerry Hall untuk pertama kalinya sukses melakukan kloning pada embrio manusia yang dilakukan dengan cara *embryo splitting technique* (teknik pembelahan embrio) pada tahun 1933. Selain kesuksesan dr. Jerry, Amerika Serikat dengan tim ilmunya juga berhasil untuk pertama kalinya melakukan kloning embrio-embrio manusia pada tanggal 17 Juni 1999.<sup>3</sup>

Namun pada saat ini, praktik kloning pada embrio manusia semakin berkembang dan tidak memerlukan sel sperma lagi. Perkembangan tersebut memungkinkan kelahiran seorang bayi tanpa memerlukan sperma ayah, bahkan tanpa melalui ikatan perkawinan. Sehingga hal ini akan mengakibatkan berbagai dampak legalitas hukum, etika, dan agama.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Farid Anfasa Moeloek, "Etika dan Hukum Teknik Reproduksi Buatan," *Makalah* disampaikan pada Kuliah Umum Temu Ilmiah I: Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Bandung, 4-6 Oktober 2002, hlm. 4.

<sup>3</sup> Azis Mustofa, Imam Musbikin, *Kloning Manusia Abad XXI* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 16.

<sup>4</sup> Masduki, H.M, dkk, *Kloning Menurut Pandangan Islam* (Surabaya: CV Garuda, 1997), hlm. 29.

Dalam Islam, kiat untuk menjaga keturunan dan kemurnian nasab secara sah adalah dengan syariat pernikahan. Kemurnian nasab merupakan perkara yang penting dalam syariat Islam, sebab hukum Islam memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan struktur keluarga yang berupa kewarisan maupun perkawinan. Selain itu, hak keperdataan di dalam Islam pun memiliki keterkaitan yang sangat erat. Baik hak keperdataan terkait dengan hak untuk mendapatkan nafkah, hak perwalian, hak nasab, serta hak untuk memperoleh warisan, dan status kemahramannya. Selain itu, dalam syariat Islam juga terdapat larangan untuk melakukan perbuatan zina, sebab ia dapat menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.<sup>5</sup>

Anak yang dilahirkan melalui proses aseksual akan kehilangan nasab yang berdampak pada hilangnya berbagai hak anak tersebut. Selain itu, proses ini dapat menyebabkan munculnya anggapan bahwa perkawinan yang telah dilegalkan secara norma dan syariat sebagai fasilitas yang sah guna memiliki keturunan seakan tidak diperlukan lagi.<sup>6</sup>

Padahal manusia telah diberikan fitrah untuk memiliki rasa saling memerlukan satu sama lain terhadap lawan jenisnya. Fitrah inilah yang menggerakkan munculnya ikatan antara pria dan wanita yang umumnya dikenal sebagai perkawinan atau persetubuhan. Perkawinan tersebut kemudian akan berimplikasi terhadap rasa aman pada naluri (seks), mampu menjaga keturunan,

---

<sup>5</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), hlm. 7.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Depag, 2003), hlm. 346-348.

serta dapat melindungi kaum perempuan. Perkawinan merupakan syariat yang diridhai oleh Allah juga diabadikan dalam Islam.<sup>7</sup>

Indonesia melalui lembaga independennya yang terdiri dari cendekiawan dari berbagai organisasi masyarakat Islam, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), menetapkan fatwa nomor 3/MUNAS VI/MUI/2000 tentang kloning. Hasil dari fatwa yang disidangkan pada Musyawarah Nasional ke enam MUI tersebut adalah haram hukumnya untuk melakukan praktik kloning, meskipun praktik kloning ini telah dilakukan di berbagai negara maju.

MUI mendasari fatwanya dengan salah satu ayat di dalam al-Qur'an surat al-Isrā' ayat 70 yang mengungkapkan tentang kemuliaan martabat manusia. Menurut MUI, teknik tersebut sejatinya merupakan sebuah pelecehan yang dilakukan terhadap kehormatan manusia itu sendiri. Maka, semua perbuatan yang berkaitan dengan perendahan kehormatan manusia merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan (haram).

Dalam menetapkan fatwa tersebut, MUI menggunakan metode *sad az-zarī'ah* untuk menyimpulkan hukum kloning pada manusia dengan anggapan bahwa mafsadat yang dapat ditimbulkan dari kloning ini tidaklah sedikit. Namun metode tersebut menjadi kontradiksi ketika dipertemukan dengan kemaslahatan yang akan diperoleh dengan praktik kloning pada manusia. Di antara kemaslahatan itu adalah kloning dapat menjadi solusi bagi pasangan penyandang infertilitas,

---

<sup>7</sup> Mawardi dan Nur Hidayat, *Ilmu Ilmiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: Pusaka Setia, 2000), hlm. 76.

*genetic research*, pemulihan cedera traumatis, transplantasi organ tubuh manusia, mengembangkan serta meningkatkan kualitas hidup manusia.<sup>8</sup>

Di Singapura misalnya, negara yang berpendapatan per kapita tertinggi ketiga di dunia ini tak ragu berinvestasi sebanyak 8,2 Miliar USD untuk menjadikan kloning pada manusia sebagai peluang besar bagi para ilmuwannya dalam mewujudkan impian sebagai pusat *hi-tech Asia* melalui bioteknologi yang dikembangkannya.<sup>9</sup>

Dengan adanya sisi masalah yang begitu banyak, eksistensi fatwa MUI terkait dengan kloning manusia seakan menyiratkan kemunduran hukum dan tidak relevan dengan arus transformasi sosial budaya saat ini. Sehingga ukuran apa yang digunakan oleh MUI dalam menyimpulkan sisi masalah dan madarat dari kloning ini dan bagaimana cara mengukurnya perlu dianalisis agar fatwa yang dikeluarkannya semakin objektif dan ilmiah.

Analisis tersebut perlu dilakukan guna pengembangan teori hukum Islam saat ini, mengingat fatwa tersebut ditetapkan 20 tahun yang lalu sebelum adanya kecanggihan teknologi di bidang Bioteknologi era ini. Dengan demikian, umat Islam di Indonesia diharapkan akan semakin bijak dalam menyikapi perkembangan Bioteknologi dalam arus transformasi sosial budaya yang terjadi.

Fatwa yang dikeluarkan MUI tentu bukanlah tanpa sebab. Ada berbagai pertimbangan yang mendasarinya untuk menghasilkan kesimpulan akan keharaman kloning pada manusia. Oleh sebab itulah penyusun terdorong untuk mengulas lebih

---

<sup>8</sup> Lebih lanjut, lihat: Sunny Wangko, Erwin Kristanto, "Kloning: Manfaat Versus Masalah", *Jurnal Biomedik*, Vol. 02:02 (Juli 2010).

<sup>9</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, *Sejarah dan Perkembangan Kloning Pada Manusia Seri I* (Jakarta: TEMPO Publishing, 2019), hlm. 108.



spesifik dalam bentuk Tesis dengan judul “*Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Kloning pada Manusia*”.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Batasan dari permasalahan di atas adalah analisis fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional VI, dengan nomor fatwa 3/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Kloning.

Sedangkan yang menjadi permasalahan dalam riset ini adalah:

1. Mengapa MUI mengeluarkan fatwa tentang larangan kloning pada manusia?
2. Bagaimanakah metode ijtihad yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan hukum kloning pada manusia?
3. Bagaimanakah validitas masalah dan madarat yang dirumuskan oleh MUI dalam fatwa tentang kloning pada manusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan eksplorasi riset yang berkaitan dengan analisis fatwa MUI yang difokuskan pada kajian kloning terhadap manusia, dengan target sebagai berikut:

1. Untuk menemukan atau menunjukkan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fatwa MUI
2. Untuk menganalisis dalil, metode dan atau kaidah yang digunakan MUI dalam menetapkan Fatwa.

3. Untuk menjelaskan validitas maslahat dan madarat yang dirumuskan oleh MUI dalam fatwa tentang kloning pada manusia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini setidaknya mengandung manfaat teoritis serta praktis yang dapat diberikan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil kajian ini bisa digunakan sebagai referensi dalam memperkaya wawasan mahasiswa, masyarakat Indonesia serta umat Islam pada umumnya yang memerlukan pembahasan terkait dengan fatwa MUI nomor 3/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Kloning.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil riset ini mampu dimanfaatkan para pengamat hukum Islam agar menjadi acuan dalam melaksanakan kajian lebih lanjut yang berkaitan dengan hukum kloning pada manusia. Selain itu, manfaat praktis dari kajian ini bisa dijadikan acuan dalam mendukung ataupun mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pihak yang berwenang.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sejauh penelusuran penyusun, telah ada beberapa penelitian dengan objek kajian kloning manusia. Namun belum ditemukan penelitian apapun yang secara spesifik dan mendetail membahas tentang analisis fatwa MUI terhadap hukum kloning pada manusia. Sehingga dalam telaah pustaka ini, penyusun menelaah

penelitian terdahulu dengan mengklasifikasikannya ke dalam tiga bagian berdasarkan metode penelitian yang dilakukan, yaitu metode deskriptif, komparatif, dan kajian literatur.

#### 1. Metode Deskriptif

Penelitian yang menggunakan metode deskriptif pertama dilakukan oleh Rizka, mahasiswi Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul "*Penggunaan DNA pada Proses Kloning Embrio Manusia dalam Perspektif Hukum*" yang dilakukan pada tahun 2013. Dalam penelitian tersebut, permasalahannya ialah tentang ketiadaan hukum penggunaan DNA yang dilakukan terhadap kloning embrio manusia dalam ketentuan hukum yang diterapkan di Indonesia, seperti tentang ketentuan penggunaan DNA pada selain suami-istri, ketentuan penggunaan DNA anak, akibat hukum yang akan dihasilkan, dan lain sebagainya. Rizka menggunakan metode studi pustaka dalam melakukan riset ini dengan pendekatan normatif sekaligus filosofis. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa penggunaan DNA pada kloning manusia dapat menyebabkan kekalutan hukum yang tengah berlaku di Republik Indonesia, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Di antaranya adalah hukum yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, aborsi, prinsip reproduksi dalam Undang-Undang Kesehatan, dan lain sebagainya.

Perbedaan penelitian Rizka dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya. Meski nampak berhasil dalam melakukan kajian penggunaan DNA yang dilakukan terhadap kloning embrio manusia dalam perspektif hukum, tulisan Rizka berbeda dengan kajian yang akan penyusun riset lebih mendalam. Saudari Rizka

lebih menekankan aspek normatif pada hukum Islam dan hukum positif terkait dengan penggunaan DNA pada proses kloning embrio, sementara penelitian penyusun lebih spesifik daripada itu, dimana titik tolaknya terletak pada kajian fatwa MUI tentang kloning yang dilakukan terhadap manusia. Sehingga penelitian Rizka dapat memberikan sumbangsih bagi penyusun sebab Rizka meneliti DNA kloning embrio tidak hanya dari aspek hukum positif, namun juga dari aspek hukum Islam yang merupakan landasan munculnya fatwa MUI.<sup>10</sup>

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rael dalam buku ilmiahnya yang berjudul "*Yes to Human Cloning: Eternal Life Thanks to Science*". Dalam buku tersebut, permasalahannya adalah ketidakyakinan para peneliti dalam mengembangkan teknologi kloning pada manusia. Padahal apabila teknologi ini berhasil dikembangkan maka akan membawa dampak peradaban yang lebih maju. Pembahasan dalam buku ini disusun secara tematik terstruktur menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan psikologis filosofis, mulai dari pembahasan optimisme terhadap kehidupan yang lebih baik dan kekal, kemampuan mengatur gen keturunan sesuai yang dikehendaki, hingga pembahasan tentang nanoteknologi dan makrobiologi. Hasil dari pembahasan tersebut mengantarkan Rael pada kesimpulan bahwa kloning pada manusia dapat membawa dampak positif yang sangat banyak sehingga teknologi yang berkaitan dengannya perlu dikembangkan bersama oleh masyarakat dunia.

---

<sup>10</sup> Rizka, "Penggunaan DNA pada Proses Kloning Embrio Manusia dalam Perspektif Hukum" *Tesis Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2013).

Perbedaan penelitian Rael dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya. Meski nampak berhasil dalam membangun optimisme praktik kloning terhadap manusia secara ilmiah, tulisan Rael berbeda dengan kajian yang akan penyusun riset lebih mendalam. Rael lebih menekankan aspek psikologis filosofis pada penggunaan teknologi kloning sehingga mampu membangun optimisme yang besar dalam praktik ini, sedangkan riset penyusun lebih menekankan pada penelitian fatwa MUI yang berkaitan dengan kloning terhadap manusia. Sehingga penelitian Rael dapat memberikan sumbangsih bagi penyusun sebab Rael memberikan optimisme dalam penggunaan teknologi kloning secara ilmiah yang dapat dijadikan referensi tambahan penyusun dalam mempertimbangkan aspek masalah dalam mengulas fatwa MUI tentang kloning.<sup>11</sup>

## 2. Metode Komparatif

Penelitian yang menggunakan metode komparatif pertama dilakukan oleh dosen Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Dr. Ir. Wahyu Widodo, MS., dalam Jurnal Ilmiah Bestari dengan judul “*Kloning Manusia: Sebuah Dilema*”. Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah adanya pro-kontra di kalangan para ilmuwan terkait dengan sisi moral dari kloning embrio. Penyusun mengomparasikan alasan-alasan yang berbeda terkait dengan permasalahan moralitas kloning embrio, DNA manusia dewasa, dan terapi. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif komparatif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pengembangan pada kloning

---

<sup>11</sup> Rael, *Yes to Human Cloning* (Vaduz: The Raelian Foundation, 2001).

manusia ini dapat menciptakan kesulitan yang ekstrem juga berbagai masalah moral dan sosial yang cukup serius.

Perbedaan penelitian Wahyu dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya. Meski nampak berhasil dalam melakukan komparasi berbagai pandangan berbeda terkait dengan moralitas kloning embrio, tulisan Wahyu berbeda dengan kajian yang akan penyusun riset lebih mendalam. Saudara Wahyu lebih menekankan aspek moralitas pada proses kloning embrio dengan mengomparasikan alasan-alasan yang berbeda di kalangan para ilmuwan, sedangkan riset penyusun lebih menekankan pada penelitian fatwa MUI yang berkaitan dengan kloning terhadap manusia. Sehingga penelitian Wahyu dapat memberikan sumbangsih bagi penyusun sebab Wahyu mengomparasikan alasan-alasan yang berbeda dari aspek moralitas kloning embrio yang dapat dijadikan referensi tambahan penyusun dalam mempertimbangkan aspek masalah dan madarat dalam mengulas fatwa MUI tentang kloning.<sup>12</sup>

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Profesor Leon R. Kass dan Profesor James Q. Wilson dalam buku ilmiahnya yang berjudul "*The Ethics of Human Cloning*". Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah adanya perdebatan di publik terkait dengan dampak yang dapat ditimbulkan oleh proses kloning pada manusia dari sisi etika dan kebijakan publiknya. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif komparatif. Pada permulaan buku ini mereka mengomparasikan alasan-alasan yang berbeda terkait

---

<sup>12</sup> Wahyu Widodo, "Kloning Manusia: Sebuah Dilema", *Jurnal Ilmiah Bestari*, No.35, tahun XVI, 2003.

dengan permasalahan etika kemanusiaan dalam penerapan kloning pada manusia. Kemudian mereka memaparkan argumen-argumen mereka pada bagian kedua dan ketiga hingga mereka berkesimpulan bahwa argumentasi terkuat yang terdapat pada kloning manusia ini hanyalah terdapat pada substitusi bagi pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Sebab akan timbul berbagai permasalahan kemanusiaan yang tidak sedikit apabila kloning pada manusia ini dilestarikan.

Perbedaan penelitian Leon dan James dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya. Meski nampak berhasil dalam melakukan komparasi berbagai pandangan berbeda terkait dengan kloning manusia dari sisi etika dan kebijakan publiknya, tulisan mereka berbeda dengan kajian yang akan penyusun riset lebih mendalam. Penelitian Leon dan James lebih menekankan sisi etika dan kebijakan publik pada proses kloning manusia dengan mengomparasikan alasan-alasan yang berbeda di publik, sedangkan riset penyusun lebih menekankan pada penelitian fatwa MUI yang berkaitan dengan kloning terhadap manusia. Sehingga penelitian Leon dan James dapat memberikan sumbangsih bagi penyusun sebab mereka mengomparasikan alasan-alasan yang berbeda dari sisi etika dan kebijakan publik dalam kasus kloning embrio yang dapat dijadikan referensi tambahan penyusun dalam mempertimbangkan aspek masalah dan madarat dalam mengulas fatwa MUI tentang kloning.<sup>13</sup>

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Australian Academy of Science dengan judul "*On Human Cloning*". Permasalahan dalam penelitian tersebut

---

<sup>13</sup> Leon R. Kass dan James Q. Wilson, *The Ethics of Human Cloning* (Washington: The AEI Press, 1998).

adalah adanya polemik kloning manusia yang terjadi di Australia serta munculnya beragam respon pemerintah dari beberapa negara yang berbeda pandangan dalam menetapkan kebijakan standar etika mengenai praktik kloning manusia. Selain itu, pendekatan yang dipakai dalam riset ini adalah kualitatif melalui metode kualitatif komparatif dengan mengomparasikan antara peluang dan resiko yang akan ditimbulkan dari proses kloning tersebut. Hasil komparasi tersebut membawa mereka pada kesimpulan bahwa kloning pada manusia harus dicegah sebab tidak aman dan tidak sesuai dengan etika kemanusiaan.

Perbedaan penelitian Australian Academy of Science dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya. Meski nampak berhasil dalam melakukan komparasi berbagai pandangan berbeda terkait dengan kloning manusia dari sisi kebijakan standar etikanya, tulisan mereka berbeda dengan kajian yang akan penyusun riset lebih mendalam. Penelitian Australian Academy of Science lebih menekankan sisi kebijakan standar etika pada proses kloning manusia dengan mengomparasikan antara peluang dan resiko yang akan ditimbulkan dari proses kloning tersebut, sedangkan riset penyusun lebih menekankan pada penelitian fatwa MUI yang berkaitan dengan kloning terhadap manusia. Sehingga penelitian Australian Academy of Science dapat memberikan sumbangsih bagi penyusun sebab mereka mengomparasikan antara peluang dan resiko yang akan ditimbulkan dari proses kloning yang dapat dijadikan referensi tambahan penyusun dalam



mempertimbangkan aspek masalah dan madarat dalam mengulas fatwa MUI tentang kloning.<sup>14</sup>

### 3. Metode Kajian Literatur

Penelitian yang menggunakan metode kajian literatur pertama dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI di era BJ. Habibie, Prof. Dr. dr. H. Farid Anfasa Moeloek, Sp. OG. pada Kuliah Umum Temu Ilmiah I: Fertilitas Endoktrinologi Reproduksi dengan judul "*Etika dan Hukum Teknik Reproduksi Buatan*". Permasalahan pada penelitian tersebut adalah adanya obstetri dan ginekologi yang memiliki berbagai masalah hukum, moral dan juga etik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kesenjangan budaya dalam ikhwal kesisteman dengan subsistem ekonomi, kesenian, pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, religi dan bahasa. Dalam meneliti kasus tersebut, Prof. Farid menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Sehingga ia menemukan kesimpulan bahwa etika yang mengatur tentang teknologi reproduksi buatan secara eksplisit belum diatur pada Buku Kode Etik Kedokteran Indonesia. Akan tetapi di dalam addendum 1, dijelaskan tentang klonasi yang sejatinya keberatan dilakukannya klonasi pada manusia. Hal tersebut disebabkan usaha melakukan klonasi mencerminkan penurunan derajat serta martabat manusia hingga ke tingkat bakteri.

Perbedaan penelitian Farid dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya. Meski nampak berhasil dalam mengupas obstetri dan ginekologi yang penuh dengan dilema etik, moral dan hukum, tulisan Farid berbeda dengan kajian

---

<sup>14</sup> Australian Academy of Science, *On Human Cloning: A Position Statement* (Canberra: Australian Academy of Science, 1999).

yang akan menyusun riset lebih mendalam. Farid lebih menekankan aspek obstetri dan ginekologi pada penggunaan teknologi kloning, sedangkan riset penyusun lebih menekankan pada penelitian fatwa MUI yang berkaitan dengan kloning terhadap manusia. Sehingga penelitian Farid dapat memberikan sumbangsih bagi penyusun sebab Farid mengupas obstetri dan ginekologi dalam penggunaan teknologi kloning yang dapat dijadikan referensi tambahan penyusun dalam mempertimbangkan aspek masalah dan madarat dalam mengulas fatwa MUI tentang kloning.<sup>15</sup>

Penelitian berikutnya dilakukan oleh dosen Universitas Islam Riau, Evi Suryanti, dalam Jurnal Ilmiah Multi Sciences dengan judul *“Tinjauan Etika terhadap Kloning Manusia”*. Permasalahan pada penelitian tersebut adalah adanya isu-isu etis yang diakibatkan oleh kloning pada manusia, khususnya dari sisi teologi. Dalam penelitiannya, pemakalah melakukan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam sudut pandang deontologi untuk dapat menilai sesuatu itu pantas atau tidak dapat ditekankan pada tindakan itu sendiri. Selain itu, belum ditemukan adanya kesepakatan untuk melarang adanya kloning pada manusia di dunia internasional. Sedangkan sudut pandang teologi lebih menekankan pada penilaian tujuan ataupun konsekuensi dari tindakan tersebut. Sehingga para ilmuwan yang melakukan kloning manusia dituntut untuk dapat menyatakan tujuannya secara tegas dan mampu memprediksi akibat dari penelitiannya tersebut.

---

<sup>15</sup> Farid Anfasa Moeloek, “Etika dan Hukum Teknik Reproduksi Buatan,” *Makalah* disampaikan pada Kuliah Umum Temu Ilmiah I: Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Bandung, 4-6 Oktober 2002.

Perbedaan penelitian Evi dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya. Meski nampak berhasil dalam mengupas isu-isu etis yang diakibatkan oleh kloning pada manusia, khususnya dari sisi teologi, tulisan Evi berbeda dengan kajian yang akan penyusun riset lebih mendalam. Evi lebih menekankan isu-isu etis dan teologi yang diakibatkan oleh kloning pada manusia, sedangkan riset penyusun lebih menekankan pada penelitian fatwa MUI yang berkaitan dengan kloning terhadap manusia. Sehingga penelitian Evi dapat memberikan sumbangsih bagi penyusun sebab Evi mengupas isu-isu etis dan teologi yang diakibatkan oleh kloning pada manusia yang dapat dijadikan referensi tambahan penyusun dalam mempertimbangkan aspek masalah dan madarat dalam mengulas fatwa MUI tentang kloning.<sup>16</sup>

Penelitian berikutnya dilakukan oleh dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang, Warto Ahmad Saifuddin, dalam Forum Kajian Syariah Islamiyah dengan judul “*Kloning Manusia dalam Perspektif Sains dan Syariah*”. Permasalahan pada penelitian tersebut adalah adanya keresahan nyata bagi masyarakat dengan pesatnya perkembangan biosains dan bioteknologi namun dinilai tidak selaras dengan kehendak syariat. Warto menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dengan pendekatan interdisipliner (*analisis Islamic scientific*), yaitu menggabungkan analisis saintifik dengan analisis syar’i. Dengan metode tersebut, pemakalah menemukan bahwa kloning pada manusia

---

<sup>16</sup> Evi Suryanti, “Tinjauan Etika terhadap Kloning Manusia”, *Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, Vol. 11:1 (Januari 2019).

tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* sehingga perlu dicegah.

Perbedaan penelitian Warto dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya. Meski nampak berhasil dalam menggabungkan analisis saintifik dengan analisis syar'i yang terkait dengan kloning manusia, tulisan Warto berbeda dengan kajian yang akan penyusun riset lebih mendalam. Warto lebih menekankan penggabungan analisis saintifik dengan analisis syar'i dalam menemukan *maqāṣid asy-syarī'ah* dari kloning manusia, sedangkan riset penyusun lebih menekankan pada penelitian fatwa MUI yang berkaitan dengan kloning terhadap manusia. Sehingga penelitian Warto dapat memberikan sumbangsih bagi penyusun sebab Warto menggabungkan analisis saintifik dengan analisis syar'i dalam mendeteksi *maqāṣid asy-syarī'ah* dari kloning manusia yang dapat menjadi referensi tambahan penyusun dalam mempertimbangkan aspek masalah dan madarat dalam mengulas fatwa MUI tentang kloning.<sup>17</sup>

Penelitian berikutnya dilakukan oleh dosen Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Syamsun Ni'am, dengan judul "*Kloning di Mata Moral Agama: Kajian Kritis Atas Hukum Islam*". Permasalahan pada penelitian tersebut adalah adanya perdebatan di kalangan para akademisi terkait dengan hukum kloning. Hal tersebut dikarenakan kloning merupakan kasus yang baru ada di zaman modern ini. Namun peneliti berasumsi bahwa apabila teknologi kloning tersebut terus dikembangkan, maka akan dapat meminimalisir adanya madarat yang dapat

---

<sup>17</sup> Warto A. Saifuddin, "Kloning Manusia dalam Perspektif Sains dan Syariah", dalam *Forum Kajian Syariah Islamiyah: Ijtihad dan Implementasinya dalam Hukum Islam* (Kairo: Fokasi Press, 2005), hlm. 162-177.

ditimbulkan dari praktik ini. Dalam meneliti kasus tersebut, Syamsun Ni'am menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan etika fikih. Sehingga ia menemukan kesimpulan bahwa status hukum kloning masih diharamkan dengan pertimbangan madaratnya lebih besar. Namun apabila madarat tersebut telah mampu dihilangkan dengan kemajuan teknologi yang ada, maka status keharamannya dapat berubah.

Perbedaan penelitian Syamsun dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya. Meski nampak berhasil dalam mengupas berbagai pandangan dari para akademisi terkait dengan hukum kloning pada manusia, tulisan Syamsun berbeda dengan kajian yang akan penyusun riset lebih mendalam. Syamsun lebih menekankan hukum kloning dengan pendekatan etika fikih, sedangkan riset penyusun lebih menekankan pada penelitian fatwa MUI yang berkaitan dengan kloning terhadap manusia. Sehingga penelitian Syamsun dapat memberikan sumbangsih bagi penyusun sebab Syamsun mengupas hukum kloning dengan pendekatan etika fikih yang dapat dijadikan referensi tambahan penyusun dalam mempertimbangkan aspek masalah dan madarat dalam mengulas fatwa MUI tentang kloning.<sup>18</sup>

Penelitian berikutnya dilakukan oleh dosen Universitas Ahmad Yani, Masrudi Muchtar, dengan judul *"Kloning Manusia dalam Perspektif Etika Keilmuan dan Pengaturan Hukumnya di Indonesia"*. Permasalahan pada penelitian tersebut adalah adanya konsekuensi yang dapat muncul diakibatkan oleh proses

---

<sup>18</sup> Syamsun Ni'am, "Kloning di Mata Moral Agama: Kajian Kritis Atas Hukum Islam", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 10:01 (Juni 2010).

kloning baik secara etika maupun hukumnya, sehingga Indonesia perlu memiliki regulasi hukum yang jelas mengenai kloning yang dilakukan terhadap manusia guna mengontrol pengembangan dan penelitian terkait kloning yang dilakukan terhadap manusia. Dalam penelitiannya, pemakalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kloning merupakan wujud pengabaian terhadap tanggung jawab etis kemanusiaan. Selain itu, dampak dari kloning tersebut berpotensi mendestruktifkan sistem pranata hukum dan sosial manusia yang telah ada saat ini. Oleh karena itulah, atas dasar pertimbangan yang dilakukan melalui perspektif etika keilmuan (berupa ontologi, epistemologi, dan aksiologi) serta perspektif hukum Islam, maka penciptaan manusia yang dilakukan melalui proses kloning perlu memiliki regulasi hukum yang jelas sehingga mampu digunakan dalam mengontrol pengembangan dan juga penelitian terkait dengan kloning yang dilakukan terhadap manusia di Indonesia.

Perbedaan penelitian Ahmad dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya. Meski nampak berhasil dalam mengupas konsekuensi yang dapat muncul diakibatkan oleh proses kloning baik secara etika maupun hukumnya, tulisan Ahmad berbeda dengan kajian yang akan penyusun riset lebih mendalam. Ahmad lebih menekankan konsekuensi kloning dari sisi etika maupun hukumnya, sedangkan riset penyusun lebih menekankan pada penelitian fatwa MUI yang berkaitan dengan kloning terhadap manusia. Sehingga penelitian Ahmad dapat memberikan sumbangsih bagi penyusun sebab Ahmad mengupas konsekuensi yang dapat muncul diakibatkan oleh proses kloning baik secara etika maupun hukumnya

yang dapat dijadikan referensi tambahan penyusun dalam mempertimbangkan aspek madarat dalam mengulas fatwa MUI tentang kloning.<sup>19</sup>

## **F. Kerangka Teoritik**

Kloning merupakan suatu usaha guna melakukan penggandaan genetik yang serupa dari organisme tertentu yang dilakukan dengan cara menggabungkan sel telur dengan inti sel dari suatu organisme. Pada awalnya, istilah tersebut hanyalah digunakan pada tanaman saja yang dilakukan melalui proses reproduksi vegetatif atau pembiakan tanpa perkawinan, sebagaimana proses stek atau cangkok dilakukan.<sup>20</sup>

Selain itu, *Klon* dapat diartikan pula sebagai kelompok makhluk hidup baik yang terdiri dari hewan ataupun tumbuhan yang memiliki kesamaan perangkat gen, seperti halnya yang terjadi pada anak kembar. Anak kembar tersebut bersumber dari satu sel telur, maka ia lahir dengan memiliki kesamaan perangkat gen. Oleh sebab itu, apabila dilihat dari keserupaan perangkat gennya, maka anak yang terlahir kembar dan bersumber dari sel telur yang sama dapat dikatakan sebagai suatu *klon* namun proses tersebut terjadi secara alami.<sup>21</sup>

Saat ini aplikasi teknologi kloning di era kontemporer sudah tidak memerlukan sel telur dan sel sperma untuk menjadi bahan pokok terwujudnya makhluk hidup. Sebab yang diperlukan dalam proses kloning hanyalah inti sel

---

<sup>19</sup> Masrudi Muchtar, "Kloning Manusia dalam Perspektif Etika Keilmuan dan Pengaturan Hukumnya di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 27:2 (Agustus 2014).

<sup>20</sup> Rael, *Yes to Human Cloning*, hlm. 58-60.

<sup>21</sup> Azis Mustofa, Imam Musbikin, *Kloning Manusia Abad XXI*, hlm. 17.

donor serta sel telur yang inti selnya telah dikeluarkan guna mewujudkan makhluk hidup yang memiliki keserupaan dengan empunya inti sel donor.<sup>22</sup> Teknologi kloning ini telah banyak diaplikasikan di beberapa negara maju seperti Cina, Singapura, Amerika, Australia, Jepang, dan Timur Tengah. Namun, bilamana teknologi kloning ini diterapkan pula terhadap manusia maka akan muncul beragam konsekuensi legalitas hukum, etika, dan agama.<sup>23</sup>

Dalam Islam, anak yang dilahirkan melalui proses aseksual akan kehilangan nasab yang berdampak pada hilangnya berbagai hak anak tersebut. Baik hak keperdataan terkait dengan hak perwalian, hak untuk mendapatkan nafkah, hak nasab, serta hak untuk memperoleh warisan, dan status kemahramannya. Selain itu, proses tersebut dapat menyebabkan munculnya anggapan bahwa perkawinan yang telah dilegalkan secara norma dan syariat sebagai fasilitas yang sah guna memiliki keturunan seakan tidak diperlukan lagi.<sup>24</sup>

Oleh sebab itulah muncul beberapa fatwa dari berbagai lembaga dan organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang berupaya menyatukan pandangan umat Islam di Indonesia terkait dengan hukum kloning. Salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang anggotanya terdiri dari beragam Ormas dan golongan umat Islam yang ada di Indonesia. MUI dalam Musyawarah Nasional ke-6 mengeluarkan fatwa nomor 3/MUNAS VI/MUI/2000 tentang kloning pada manusia. Hasil dari fatwa tersebut adalah haram hukumnya untuk melakukan

---

<sup>22</sup> Association of Reproductive Health Professionals, "Human Cloning and Genetic Modification: The Basic Science You Need to Know," <http://arhp.org/files/cloning.pdf>, akses 09 Juni 2020.

<sup>23</sup> Masduki, H.M, dkk, *Kloning Menurut Pandangan Islam*, hlm. 29.

<sup>24</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 7.



praktik kloning, padahal praktik kloning ini telah dilakukan di berbagai negara maju.

Yang mendasari fatwa MUI tentang kloning adalah surat al-Isrā' ayat 70. Dalam ayat tersebut Allah mengungkapkan tentang kemuliaan martabat manusia. Menurut MUI, teknik tersebut sejatinya merupakan sebuah pelecehan yang dilakukan terhadap kehormatan manusia itu sendiri. Maka, semua perbuatan yang berkaitan dengan perendahan kehormatan manusia merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan (haram). Padahal, di sisi lain kloning dapat memberikan manfaat bagi manusia. Di antaranya adalah kloning dapat menjadi solusi bagi pasangan penyandang infertilitas, *genetic research*, transplantasi organ tubuh manusia, mengembangkan serta meningkatkan kualitas hidup manusia.

Dalam mengkaji penelitian ini, penyusun menggunakan teori hukum Islam. Hukum Islam berarti syariat yang berasal dari Allah *subhānahu wa ta'ālā* yang disampaikan melalui Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*, ada yang berkaitan dengan keyakinan (*aqidah*), ada pula hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan (*amaliyah*), yang dijalankan oleh umat Islam.

Hukum Islam memiliki beberapa sumber. Di antara sumber yang paling populer dan disepakati oleh mayoritas ulama adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Ilmu yang mempelajari tentang metode dalam mengolah sumber-sumber tersebut dikenal dengan ilmu *uṣūl fiqh*. Sehingga dengan metode tersebut dapat ditemukan sebuah kesimpulan hukum yang menjadi pedoman hidup dalam menentukan sikap dalam kehidupan bagi seorang muslim.

Oleh sebab itulah penyusun menggunakan pendekatan ilmu *uṣūl fiqh* dalam mengkaji penelitian ini, sebab kajian yang dibahas penelitian ini adalah tentang metode penetapan hukum Islam. Maksudnya penelitian ini berupaya menelaah bagaimana proses penetapan hukum yang memiliki tujuan untuk memahami apa yang diinginkan oleh pembuat syari'at, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilatar belakangi dengan metode penetapan kesimpulan hukum yang logis juga sistematis dengan menggunakan ilmu *uṣūl fiqh*. Melalui pendekatan inilah metode yang diterapkan MUI dalam menetapkan fatwa tentang kloning dapat diketahui.

Dalam menetapkan sebuah fatwa, seorang mujtahid tak akan lepas dari metode yang ada pada ilmu *uṣūl fiqh*. Sehingga, dalam mengkaji dan menganalisis penelitian ini penyusun akan menggunakan salah satu teori yang ada dalam ilmu *uṣūl fiqh* yaitu *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat). Hal ini dikarenakan penetapan hukum Islam tidak akan lepas dari esensi kemaslahatan bagi manusia yang menjalankan syariat tersebut.

*Maqāṣid asy-syarī'ah* yang paling populer ialah pemeliharaan atas kemaslahatan agama, jiwa, keturunan, harta, serta akal yang dikenal juga dengan istilah *aḍ-ḍarūriyyāt al-khamas*. Dipandang dari aspek kepentingannya, al-Imām asy-Syāṭibi membagi kemaslahatan kepada tiga kategori, *ḍarūriyyāt* (primer), *hājiyyāt* (sekunder) dan *tahsīniyyāt* (tersier).

Dalam memahami ketiga tujuan syariat itu, al-Imām asy-Syāṭibi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *ḍarūriyyāt* ialah kebutuhan yang mesti dilakukan guna mendapatkan kemaslahatan agama serta dunia. Apabila hal ini tidak

ada maka kemaslahatan dunia tidak akan terwujud, bahkan akan rusak dan mati. Selain itu, ketiadaan hal tersebut akan memunculkan konsekuensi hilangnya keselamatan dan kenikmatan, sehingga akan menyebabkan kerugian yang besar.<sup>25</sup>

Adapun yang dimaksud dengan *hājiyyāt* ialah kebutuhan yang bersifat sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan kesulitan bagi mukallaf. Kebutuhan yang bersifat *hājiyyāt* ini contohnya pembolehan melakukan suatu pekerjaan tertentu yang diiringi dengan makanan, minuman, alat transportasi, tempat tinggal dan lain sebagainya.<sup>26</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan *tahsīniyyāt* ialah melakukan berbagai kebiasaan yang baik serta menghindari berbagai keadaan buruk yang dapat diketahui melalui akal serta selaras dengan akhlak yang mulia.<sup>27</sup>

Oleh sebab itulah, dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikemukakan oleh al-Imām asy-Syāṭibi dipandang dari aspek kepentingannya, yaitu *darūriyyāt*, *hājiyyāt* dan *tahsīniyyāt*. Teori tersebut dipilih sebab penyusun hendak menganalisis fatwa MUI tentang kloning pada manusia dari sisi tingkat kemaslahatan maupun kemadaratannya. Sehingga dapat diraih pemahaman yang mendalam dan proporsional dari fatwa yang telah ditetapkan.

---

<sup>25</sup> Asy-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt Jilid 2* (Kairo: Dār ibnu 'Affān, 1997), hlm. 17-20.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

## G. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan kaidah-kaidah sistematis tertentu yang dibutuhkan pada setiap bahasan ilmiah. Oleh sebab itu pengkajian dalam riset ini akan menjadi sistematis, terarah, serta obyektif.<sup>28</sup> Dalam mengkaji latar belakang dari permasalahan tesis ini, metode penelitian yang dipakai oleh penyusun adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dikaji oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang memfokuskan pada teks fatwa MUI tentang larangan kloning dan tulisan-tulisan lain yang membahas tentang fatwa tersebut. Melalui cara ini penyusun dapat mengikuti perkembangan penyusunan dalam bidang analisis fatwa, serta dapat memperoleh orientasi yang lebih luas terhadap topik tersebut.<sup>29</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek untuk menemukan data.<sup>30</sup> Jenis penyusunan yang dikaji oleh penyusun adalah penyusunan kepustakaan. Oleh sebab itu data yang terkumpul dalam Tesis ini merupakan kumpulan berbagai data yang memiliki keterkaitan dengan asas persoalan tersebut.<sup>31</sup>

Ada dua sumber data yang dimaksud, yaitu:

#### a. Sumber data Primer

---

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Ardi Offset, 1990), hlm. 4.

<sup>29</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. VII (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

<sup>30</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 114.

<sup>31</sup> Hadi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 9.

Data primer merupakan bahan yang dikutip langsung dari sumber utama.<sup>32</sup> Sumber primer yang dimaksud adalah hasil Musyawarah Nasional VI, fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Kloning.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan yang digunakan berasal dari sumber yang tak langsung serta memiliki fungsi sebagai pelengkap.<sup>33</sup> Data sekunder yang terkandung dalam riset ini berbentuk literatur-literatur yang menyokong topik pembahasan penyusunan, baik berupa Buku, Jurnal, Majalah, Makalah, Internet, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan topik. Di antaranya *Yes to Human Cloning: Eternal Life Thanks to Science* karya Rael, *Kloning di Mata Moral Agama: Kajian Kritis Atas Hukum Islam* karya Syamsun Ni'am, *Penggunaan DNA pada Proses Kloning Embrio Manusia dalam Perspektif Hukum* karya Rizka, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* yang disusun oleh MUI, *Analisis Fatwa MUI di Bidang Hukum Keluarga Pasca Reformasi* karya Danu Aris Setiyanto, *Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal* karya Muhammad Khutub, *Analisis Istinbāt al-Ahkām Fatwa Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī yang Kontroversial* karya Muhammad Fadhlān, dan juga buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut.

---

<sup>32</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 84-85.

<sup>33</sup> Hadi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 53.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses yang terstruktur agar mendapatkan keperluan bahan. Metode ini selalu berkesinambungan dengan masalah yang akan diatasi.<sup>34</sup> Penyusunan ini dikaji dengan menggunakan jenis penyusunan kepustakaan (*library research*), sehingga asal usul bahannya banyak memanfaatkan sumber data yang bermuara pada karya kepustakaan.

Metode yang difungsikan dalam pengumpulan data kajian ini adalah metode dokumentasi, yakni upaya penghimpunan literasi ilmiah yang membahas tentang analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikukuhkan pada tanggal 29 Juli 2000 melalui rapat pleno Komisi Fatwa, yang berisikan pengharaman kloning yang dilakukan terhadap manusia.

Literasi ilmiah yang telah didokumentasikan di antaranya *Yes to Human Cloning: Eternal Life Thanks to Science* karya Rael, *Kloning di Mata Moral Agama: Kajian Kritis Atas Hukum Islam* karya Syamsun Ni'am, *Penggunaan DNA pada Proses Kloning Embrio Manusia dalam Perspektif Hukum* karya Rizka, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* yang disusun oleh MUI, dan beberapa referensi lainnya.

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penyusun dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Deskriptif, yakni penggunaan suatu prosedur dalam penyusunan terkait dengan status suatu kumpulan objek, manusia,

---

<sup>34</sup> Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 174.

sistem pemikiran, kondisi, ataupun peristiwa yang terjadi saat ini.<sup>35</sup> Melalui metode deskriptif, penyusun berupaya menyampaikan segala apa yang diperoleh dari literatur sehingga para pembaca mampu mendapatkan gambaran komprehensif tentang apa yang dideskripsikan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap kloning.

- b. *Content Analysis* adalah suatu prosedur yang digunakan dalam menelaah isi dari data deskriptif.<sup>36</sup> Penyusun memakai prosedur ini sebab bahan yang terhimpun dalam penyusunan ini berbentuk data tekstual, yakni fatwa MUI. Sehingga penyusun akan menganalisis alasan MUI dalam mengharamkan kloning terhadap manusia yang tertuang dalam fatwa MUI bagian “Memperhatikan” poin 1-5, serta bagian “Meningat” poin 1-5. Dengan demikian, penyusun dapat menganalisis metode yang digunakan oleh MUI dalam menentukan ukuran maslahat dan madarat dari proses kloning.

## **H. Sistematika Penulisan**

Guna menyempurnakan uraian dalam mengembangkan materi kajian ini dan juga memudahkan para pembaca memahaminya, maka kajian yang dilakukan dalam Tesis ini diuraikan ke dalam lima bab. Dari lima bab tersebut terdapat beberapa sub-bab pada tiap babnya yang disusun secara terstruktur guna merepresentasikan gambaran alur gagasan penyusun secara jelas. Selain itu, dengan

---

<sup>35</sup> Nadzir, *Metode Penelitian*, hlm. 67.

<sup>36</sup> Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, hlm. 85.

penyusunan yang terstruktur Tesis ini diharapkan mampu menunjukkan karakteristiknya yang berlainan pada bagian-bagiannya, akan tetapi tetap berada dalam satu kesatuan (*inherent*).

Kelima bab tersebut dapat diuraikan melalui paparan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini ditempatkan di awal agar menjadi pengantar bagi bab-bab selanjutnya. Yang termuat dalam bab ini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini ditulis guna menampakkan persoalan-persoalan, gagasan-gagasan ataupun asumsi awal penelitian supaya para pembaca mampu mencerna letak orisinalitas, kepentingan, dan juga beragam metode yang diterapkan dalam penelitian ini.

BAB II, Tinjauan Umum Tentang Kloning. Bab ini membahas tentang basis normatif dari objek yang dikaji, yaitu fatwa MUI tentang kloning. Sehingga pembahasan pada bab ini meliputi: pengertian kloning, jenis dan metode kloning, serta kloning dalam perspektif hukum positif. Selanjutnya pembahasan akan difokuskan pada kloning dalam perspektif hukum Islam dengan menyajikan landasan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, serta kaidah fikih yang berkaitan dengan hal tersebut. Sebagai puncak kajian pada akhir bab ini, penyusun memaparkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan kloning manusia untuk memotret kedudukan fatwa MUI di antara fatwa-fatwa yang lain.

Bab III, Alasan Lahirnya Fatwa MUI No. 3/MUNAS VI/MUI/2000 Dan Metode Ijtihadnya. Pada Bab ini, kajian mulai diarahkan kepada data penelitian, yaitu metode MUI dalam menetapkan fatwa tentang kloning. Pada bagian ini,



penyusun akan membahas gambaran umum Majelis Ulama Indonesia dengan pembahasan meliputi: prosedur penetapan fatwa di Majelis Ulama Indonesia, metode ijtihad yang digunakan Majelis Ulama Indonesia, kemunculan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kloning, serta alasan, dasar, dan metode Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tentang kloning. Dengan demikian, tata cara yang digunakan oleh MUI pada saat menetapkan fatwa tentang kloning dapat diketahui.

Bab IV, Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Kloning Pada Manusia. Pada bab ini analisis pembahasan akan difokuskan pada faktor kelahiran fatwa MUI tentang larangan kloning pada manusia, serta menguraikan metode ijtihad yang dipakai oleh MUI pada saat menetapkan hukum kloning manusia. Sehingga akan diketahui validitas masalah dan madarat yang dirumuskan oleh MUI dalam fatwa tentang kloning pada manusia.

Bab V, Penutup. Bagian ini adalah akhir rentetan penelitian. Bab V terdiri dari: kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Bab akhir adalah inti yang didapat dari keseluruhan pembahasan bab awal hingga bab IV yang terkandung dalam penelitian ini. Selain itu, dari penyimpulan inti pembahasan ini diharapkan dapat memunculkan teori dalam kesimpulan sehingga mampu difungsikan oleh berbagai pihak yang berkompeten.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Tesis ini, maka penyusun dapat menyimpulkan:

1. Penyusunan dan pengeluaran fatwa nomor 3/MUNAS VI/MUI/2000 tentang kloning ditetapkan pada tanggal 29 Juli tahun 2000 oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penetapan fatwa ini merupakan buah dari perkembangan teknologi rekayasa genetika di era modern yang berdampak pada hilangnya *Maqāsid asy-Syarī'ah* dari syariat perkawinan, serta respon Majelis Ulama Indonesia terhadap perkembangan teknologi tersebut.
2. Terdapat dua kesimpulan dalam metode ijtihad MUI dalam menetapkan fatwa kloning:
  - a. Metode yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa kloning telah sesuai dengan BAB II tentang dasar umum dalam menetapkan fatwa serta BAB III yang membahas tentang metode penetapan fatwa.
  - b. Dalam pengambilan dasar hukum MUI tidak mengutip ayat al-Qur'an maupun hadis yang berbicara secara spesifik tentang kloning manusia. Tidak pula mengutip Ijma' ulama maupun Qiyas, termasuk pendapat para imam *mazhab* yang berbicara tentang perkara kloning manusia. Hal tersebut dikarenakan kasus kloning adalah kasus

kontemporer yang baru muncul pada abad ini. Sehingga penetapan fatwa kloning ditentukan dari hasil ijtihad *jamā'i* (kolektif). Atas dasar itulah MUI menggunakan penalaran *istiṣlāhi* dengan metode *sad az-żarī'ah* dan kaidah fikih dalam menetapkan fatwa kloning, yaitu “*Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.*”

3. Validitas fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI nomor 3/MUNAS VI/MUI/2000 tentang kloning dapat diukur dan dipertimbangkan menggunakan teori maslahat dan madarat berdasarkan hakikat tujuan penurunan syariat dalam penciptaan serta penjagaannya (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yang terbagi menjadi tiga tingkatan, yang pertama *darūriyyāt* (primer), kedua *hājiyyāt* (sekunder) dan ketiga *tahsīniyyāt* (tersier). Dengan demikian, keputusan MUI dalam mengharamkan praktik kloning manusia telah tepat disebabkan kedaratan yang ditemukan dalam penerapan teknologi ini lebih dominan jika dibandingkan dengan kemaslahatannya.

## **B. Saran**

1. Penyusun menghimbau kepada seluruh pihak, terutama para ulama dan umara, untuk senantiasa mengikuti perkembangan teknologi kloning, meneliti peristilahannya dan problemnya, dan juga menyelenggarakan kajian-kajian ilmiah untuk menjelaskan rambu-rambunya.

2. Penyusun menghimbau kepada seluruh pihak, terutama para ulama dan umara, untuk bersegera merumuskan kriteria dan kode etik penelitian dan eksperimen pada bidang biologi sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang memerlukannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Katsir, Ibnu, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1999.

Zuhaili, Wahbah az-, *At-Tafsīr al-Wajīz 'alā Hāmisi al-Qur'ān al-'Azīm*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1996.

### 2. Hadis/Syarah Hadis

Baihaqi, Ahmad bin Husain al-, *Sunan al-Baihaqi al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Suyūṭi, as-, *al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr fī Ahādīṣ al-Basyīr an-Nazīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 2012.

### 3. Fikih/Hukum

Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2008.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syariah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Depag, 2003.

Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tahun 1998 Vol. 14.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.

Islāmiy, al-Majma' al-Fiqhiy Rābiṭah al-'Ālam al-, *Qararāt Majma' al-Fiqh al-Islāmiy bi Makkah al-Mukarramah*, Makkah: al-Majma' al-Fiqhiy, 2004.

Kass, Leon R., James Q. Wilson, *The Ethics of Human Cloning*, Washington: The AEI Press, 1998.

- Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, *Al-Hikam al-Jalliyyah min at-Tahrīm al-Istinsākh*, No. 31734. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/31734/-الحكم-الجلية-من-تحریم-الاستنساخ>, akses 1 September 2020.
- Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Nahdlatul Ulama, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, Surabaya: TN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004.
- Masduki, H. M., dkk, *Kloning Menurut Pandangan Islam*, Surabaya: CV Garuda, 1997.
- Mustofa, Azis, Imam Musbikin, *Kloning Manusia Abad XXI*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Qardāwi, Yusuf al-, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Saifuddin, Wanto A., “Kloning Manusia dalam Perspektif Sains dan Syariah”, dalam *Forum Kajian Syariah Islamiyah: Ijtihad dan Implementasinya dalam Hukum Islam*, Kairo: Fokasi Press, 2005.
- Sano, Qutb Mustafa, *al-Ijtihād al-Jamā'iy al-Mansyūd fī Ḍaw'i al-Wāqi' al-Mu'āṣir*, Qatar: Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2006.
- Supriadi, Dedy, *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syāṭibi, asy-, *Al-Muwāfaqāt*, Kairo: Dār ibnu 'Affān, 1997.
- Ṭibbiyyah, al-Munazzomah al-Islāmiyyah li al-'Ulūm al-, *Ru'yah Islāmiyyah li Ba'd al-Musykilāt at-Ṭibbiyyah al-Mu'āṣirah*, Kuwait: Al-Munazzomah al-Islāmiyyah, 2001.
- Zallum, Abdul Qadim, *Hukmu asy-Syar'i fī al-Istinsākh, Naqlu al-A'dā', al-Ijhād, Atfāl al-Anābib, Ajhizatu al-In'asy at-Ṭibbiyyah, al-Hayāh wa al-Maut*, Beirut: Darul Ummah, 1997.
- Zarqa', Mustafa Ahmad az-, *Al-Istiṣlāh wa al-Maṣālih al-Mursalāh fī asy-Syarī'āt al-Islāmiyyah wa Uṣūl Fiqh*, alih bahasa Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Riora Cipa, 2000.
- Zuhailī, Wahbah az-, *Al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.

#### 4. Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia No: 3/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Kloning.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72/Menkes/Per/II/1999.

Keputusan MUI No. U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Mesir Nomor 103 Tahun 1961 tentang Pembangunan al-Azhar.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## 5. Tesis/Jurnal

Aman, "Kloning Manusia dan Masalah Sosial-Etik", *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, Vol.1:01, Maret 2007.

Fadhlan, Muhammad, "Analisis Istinbāt al-Ahkām Fatwa Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī yang Kontroversial" Tesis Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2013.

Imrie, Susan, Vasanti Jadva, "The long-term experiences of surrogates: relationships and contact with surrogacy families in genetic and gestational surrogacy arrangements", *Reproductive BioMedicine Online*, Vol. 29:4, 2014.

Jamaa, La, "Kloning Manusia Perspektif Hukum Islam di Indonesia", *SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol.3:01, April 2016.

Khutub, Muhammad, "Ekonomi Syari'ah dan Lingkungan Hidup (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal)" Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Makar, Robert S., Thomas L. Toth, "The Evaluation of Infertility", *Am J Clin Pathol*, Vol. 117:1, 2002.

- Moeloek, Farid Anfasa, "Etika dan Hukum Teknik Reproduksi Buatan," Makalah disampaikan pada Kuliah Umum Temu Ilmiah I: Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Bandung, 4-6 Oktober 2002.
- Muchtar, Masrudi. "Kloning Manusia dalam Perspektif Etika Keilmuan dan Pengaturan Hukumnya di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, Nomor 2 Agustus 2014.
- Ni'am, Syamsun, "Kloning di Mata Moral Agama: Kajian Kritis Atas Hukum Islam", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 10, Nomor 1 Juni 2010.
- Risalahwati, Desy Sukma, "Kloning Manusia dan Tinjauan Filsafat" Makalah Pascasarjana Universitas Mulawarman, 2015.
- Rizka, "Penggunaan DNA pada Proses Kloning Embrio Manusia dalam Perspektif Hukum" Tesis Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Shihab, M. Quraish, "Pandangan Ulama Tentang Kloning" Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Kloning Dalam Perspektif Islam, atas kerja sama antara Departemen Agama RI, MUI, dan Universitas Nasional Jakarta, Jakarta, 24 April 2003.
- Sodiqin, Ali, "Science-based Ijtihad: Religious and Scientific Dialectic on Fatwas Regarding Congregational Worships Amid the Covid-19 Pandemic", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 21, Nomor 1 Juni 2021.
- Sudjana, "Aspek Hukum Penggunaan *Deoxyribonucleic Acid (DNA)* pada Proses Kloning Embrio Manusia", *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 6, Nomor 3, Tahun 2015.
- Suryanti, Evi, "Tinjauan Etika terhadap Kloning Manusia", *Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, Vol. 11, Nomor 1 Januari 2019.
- Wahyudi, Heri Fadli, Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, Nomor 2 2018.
- Wangko, Sunny, Erwin Kristanto, "Kloning: Manfaat Versus Masalah", *Jurnal Biomedik*, Vol. 02, Nomor 2 Juli 2010.
- Widodo, Wahyu. "Kloning Manusia: Sebuah Dilema", *Jurnal Ilmiah Bestari*, No.35, tahun XVI, 2003.



Wilmut, I., Schnieko, A.E., McWhir, J. et al. "Viable Offspring Derived from Fetal and Adult Mammalian Cells", *Nature*, Vol. 385:6619, 1997.

## 6. Lain-lain

Anurogo, Dito, *Tinjauan Agama, Etik, dan Medis Tentang Kloning*, Semarang: FK Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2005.

Association of Reproductive Health Professionals, "Human Cloning and Genetic Modification: The Basic Science You Need to Know," <http://arhp.org/files/cloning.pdf>, akses 09 Juni 2020.

Australian Academy of Science, *On Human Cloning: A Position Statement*, Canberra: Australian Academy of Science, 1999.

Cole, Barbara Letta, et al., *Encyclopedia Americana*, Danbura: Grolier Incorporated, 1993.

Darban, Ahmad Adaby, *Sejarah Kauman, Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*, Yogyakarta: Tarawang, 2000.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ardi Ofset, 1990.

Hidayat, Nur, Mawardi, *Ilmu Ilmiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, Bandung: Pusaka Setia, 2000.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Majalah Suara Muhammadiyah, No. 3/Tahun Ke-91 tanggal 1-15 Februari 2006.

Majestika, Septikasari, Dwi Maryanti, *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Nuha Media, 2009.

Mizawarti, *Penerapan Teknik-Teknik Kloning Gen dalam Kehidupan Manusia*, USU Digital Library, 2003.

Muhtadi, Anshor, *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama; Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Nadzir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Pusat Data dan Analisa Tempo, *Sejarah dan Perkembangan Kloning Pada Manusia Seri I*, Jakarta: TEMPO Publishing, 2019.

- Rael, *Yes to Human Cloning*, Vaduz: The Raelian Foundation, 2001.
- Schleifer, S. Abdallah (Chief Editor), *The Muslim 500 (2018): The World's 500 Most Influential Muslims*, Amman: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2017.
- Sevilla, Consuelo G., dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Zullum, Abdul Qadir, *Kloning dan Permasalahannya*, Bandung: Mizan, 1997.

